



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TENTANG
PENGKANDAAAN NASKAH KAMUS CULAMBACU-INDONESIA**

NOMOR: 426.2/1041/DPK/2018

NOMOR: 6515/G/KS/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1. LAPEHA** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan surat kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Wanggudu, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**
- 2. GUFRAN ALI IBRAHIM** : Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan surat kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Nomor 6422/G/KS/2018 tanggal 16 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam hal melestarikan, melindungi serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Konawe Utara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa yang berada di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penggandaan Kamus Bahasa Culambacu-Indonesia dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pelindungan bahasa Culambacu yang berada di Kabupaten Konawe Utara
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan kerja sama dan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelestarian dan pelindungan bahasa Culambacu yang berada di Kabupaten Konawe Utara.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyediaan naskah kamus bahasa Culambacu-Indonesia untuk digandakan;
- (2) kesepakatan mengenai banyaknya naskah kamus bahasa Culambacu-Indonesia yang dapat digandakan; dan
- (3) penyuntingan naskah kamus bahasa Culambacu-Indonesia yang telah digandakan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut.
 - a. Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyiapkan naskah kamus bahasa Culambacu-Indonesia yang akan digandakan.
 - b. Menggandakan naskah kamus bahasa Culambacu-Indonesia sebanyak 1.000 (seribu) eksemplar sesuai dengan surat permohonan Nomor : 431.2/1001/DPK/2018 tanggal 14 September 2018.
 - c. Mendistribusikan hasil penggandaan naskah kepada masyarakat.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut.
 - a. Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyiapkan naskah yang akan digandakan.
 - b. Mengajukan permohonan penggandaan naskah kembali kepada **PIHAK KEDUA** jika dibutuhkan dan dituangkan kembali dalam suatu perjanjian kerja sama.
 - c. Tidak memperjualbelikan dan/atau mengomersilkan dan/atau meminta penggantian biaya cetak hasil penggandaan naskah kamus bahasa Culambacu-Indonesia ke pihak manapun.
 - d. Memberikan hasil penggadaan sebanyak 5 (lima) eksemplar kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bukti dokumentasi hasil pelaksanaan kesepakatan ini.
 - e. Melaporkan secara tertulis hasil cetak ulang dan hasil pendistribusian Kamus Culambacu-Indonesia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut.
 - a. Menentukan jumlah naskah yang dapat digandakan.
 - b. Memberikan peringatan kepada **PIHAK KESATU** untuk tidak mengubah isi substansi dari naskah yang akan digandakan kecuali atas persetujuan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan saran dan masukan mengenai hasil penggandaan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
 - d. Menerima hasil penggandaan sebanyak 5 (eksemplar) dari **PIHAK KESATU** sebagai bukti dokumentasi hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut.
 - a. Menyediakan naskah yang akan digunakan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyunting hasil penggandaan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. Mengingatkan **PIHAK KESATU** agar dalam menggandakan naskah kamus bahasa Culambacu-Indonesia harus sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

HAK CIPTA

Pasal 4

- (1) Pemegang hak cipta dari naskah kamus Culambacu-Indonesia adalah **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan izin yang bersifat sementara kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan penggandaan naskah kamus Culambacu-Indonesia.
- (3) Segala kuasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** selaku pemilik hak cipta kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan penggandaan naskah kamus Culambacu-Indonesia turut berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa berlaku dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PELAKSANAAN

Pasal 5

PARA PIHAK melaksanakan kesepakatan ini sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan **PIHAK KEDUA** menugaskan Kepala Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Dalam penyediaan naskah kamus bahasa Culambacu-Indonesia, **PIHAK KESATU** tidak dibebankan biaya apapun oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak meminta biaya apa pun dalam penyediaan naskah kamus bahasa Culambacu-Indonesia.
- (3) Segala biaya penggandaan dan/atau distribusi naskah sebanyak 1.000 (seribu) eksemplar dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak terkait dengan seluruh pembiayaan apapun dalam hal penggandaan dan/atau distribusi naskah yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan hingga naskah kamus Culambacu-Indonesia telah digandakan sebanyak 1.000 (seribu) eksemplar dalam tahun 2018.

LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penggandaan naskah kamus Culambacu-Indonesia yang melibatkan rekanan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (3) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
- (4) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut sebelumnya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



LAPEHA

PIHAK KEDUA,



GUFRAN ALI IBRAHIM